



**WALIKOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT  
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota Tebing Tinggi yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas Umum

7. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Kewenangan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Kecamatan.
9. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.
14. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
15. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
16. Koordinasi adalah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
17. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
18. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
19. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tujuan Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat adalah untuk:

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat agar lebih efektif dan efisien; dan
- b. meningkatkan kualitas dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat meliputi:

- a. bidang Perizinan; dan
- b. bidang Non Perizinan.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN BIDANG**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
  - a. pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; dan
  - b. pemberian rekomendasi terhadap:
    1. izin mendirikan bangunan;
    2. izin gangguan; dan
    3. izin peruntukan penggunaan tanah.
- (2) Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di bidang Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
  - a. pelayanan pendaftaran penduduk (untuk penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Tanda Penduduk) dan pembuatan surat pindah keluar antar Kecamatan dalam kota, surat pindah datang antar Kecamatan dalam kota;
  - b. pelayanan surat keterangan kependudukan meliputi:
    1. surat keterangan Ahli Waris;
    2. surat keterangan tidak mampu; dan
    3. surat keterangan tanah tidak silang sengketa.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 5**

Camat sebagai pelaksana kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan personil, uraian tugas dan menandatangani kewenangan yang dilimpahkan;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kewenangan yang dilimpahkan; dan

- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 6**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Paten yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan; dan
  - b. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

**BAB VII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 7**

- (1) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.

**BAB VIII**  
**EVALUASI**  
**Pasal 8**

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada laporan Camat dan hasil laporan pengawasan Tim Teknis Paten.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Tata cara penyaluran Pembiayaan atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 19 Oktober 2015

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 19 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**JOHAN SAMOSE HARAHAP**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

